MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT 4 (SURAT TERCATAT)
Nomor : 985/Pdt.G/2026/PN.Sby.

Saya HANAN CAHYO P S.T., M.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk melaksanakan Relaas panggilan No 985/Pdt.G/2026/PN Sby :

Nama	:	**SONG TIE TIONG**
Alamat	:	Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, Biilan Man Sion Flat A 14 F, Court Quary Buy, sekarang tempat tinggal tidak diketahui
Sebagai	:	**TERGUGAT 4 ;**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor : 985/Pdt.G/2026/PN Sby dengan agenda persidangan **"SIDANG PERTAMA"** yang akan dilaksanakan pada :

Hari	**: RABU**
Tanggal	**: 09 SEPTEMBER 2026**
Jam	**: 09.00 WIB**
Tempat	**: Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya**

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

SONG HENRI HADIWIJAYA ---------- sebagai ---------- PENGGUGAT ;

MELAWAN

YENNY SUNGKONO ---------- sebagai ---------- TERGUGAT 1 ;
SURIAN LANY SUNGKONO ---------- sebagai ---------- TERGUGAT 2 ;
SONG SIU JIN ---------- sebagai ---------- TERGUGAT 3 ;
SONG TIE TIONG ---------- sebagai ---------- TERGUGAT 4 ;
BISMA WIJAYA (DAHULU RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI) ------ sebagai ----- TERGUGAT 5 ;
HENDRA BUDIMAN JOHARI ---------- sebagai ---------- TERGUGAT 6 ;
HERMAN GUNAWAN JOHARI ---------- sebagai ---------- TERGUGAT 7 ;
BUDI SANTOSO ---------- sebagai ---------- TERGUGAT 8 ;
TJOA CHIAU LING ---------- sebagai ---------- TERGUGAT 9 ;
BUDI SANTOSO (AHLI WARIS DARI SRIATI SUNGKONO) --- sebagai --------- TERGUGAT 10 ;
SISCA SUGININGSIH, S.H. ---------- sebagai ---------- TURUT TERGUGAT ;

Surabaya, 28 Agustus 2026
Jurusita Pengganti,

HANAN CAHYO P., S.T., M.H
NIP. 197301251994031003

Catatan :
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti : SIKAN, S.Sos., SH

E-COURT

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Surabaya, 19 Agustus 2026

Nomor 985 /Pdt.G/2026/PN.Sby
Tanggal 26-08-2026

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jl. Arjuna No. 16 – 18

Di-

SURABAYA

Perihal : ***Gugatan Pembagian dan Pemisahan Harta Waris***

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. BEN. D. HADJON, S.H.**
 Tempat, tanggal lahir : Flores Timur, 12 Januari 1965
 Umur : 61 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Katholik
 Warganegara : Indonesia
 Alamat : Perumahan Citra Fajar Golf ATS Blok G No. 6 Sidoarjo
 Pekerjaan : Advokat
 Status perkawinan : Kawin
 Pendidikan : Sarjana
 No. Induk KTPA : 10.00910
 Tanggal mulai berlakunya KTPA :

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

	Tanggal berakhirnya KTPA	: 31 Desember 2027
2.	Nama	: **GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H.,M.H.**
	Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 04 November 1995
	Umur	: 31 tahun
	Jenis Kelamin	: Perempuan
	Agama	: Katholik
	Warganegara	: Indonesia
	Alamat	: Perumahan Citra Fajar Golf ATS Blok G No. 6 Sidoarjo
	Pekerjaan	: Advokat
	Status perkawinan	: Belum kawin
	Pendidikan	: Pasca sarjana
	No. Induk KTPA	: 20.03826
	Tanggal mulai berlakunya KTPA	:
	Tanggal berakhirnya KTPA	: 31 Desember 2027
4.	Nama	: **BAREN VALENTINO INRIASTAMA, S.H., M.H.**
	Tempat, tanggal lahir	: Malang, 18 Pebruari 1996
	Umur	: 30 tahun
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Agama	: Katholik
	Warganegara	: Indonesia
	Alamat	: Jl. Hayam Wuruk – 76 Surabaya
	Pekerjaan	: Advokat
	Status perkawinan	: Belum kawin
	Pendidikan	: Pasca sarjana
	No. Induk KTPA	: 21.01131
	Tanggal mulai berlakunya KTPA	:
	Tanggal berakhirnya KTPA	: 31 Desember 2027

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : "***Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H. & Rekan",*** berkantor di Lantai II PT. Industri Liftindo Nusantara (ILIN) Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E-3 Surabaya, Telp. : (031) 7411392, Fax. : (031) 7458035, email : *ben_hadjon@yahoo,co,id.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2026 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama :

Nama	: **SONG HENRI HADIWIJAYA**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 28 Mei 1972
Umur	: 54 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Katholik
Warganegara	: Indonesia
Alamat	: Sutorejo Timur 1/21 – A, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: Strata 1

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Bahwa, PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan melawan :

1. Nama : **YENNY SUNGKONO**
 Alamat : Jl. Tengger I No. 21 Surabaya
 Pekerjaan : Swasta
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. Nama : **SURIAN LANY SUNGKONO**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jl. Kapasan No. 20 Surabaya, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;

Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT II**

3. Nama : **SONG SIU JIN**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, 8 – Hoi Tat St, Dragon View BLDG, 5 F/9 Rm, Quari Bui, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;
 Pekerjaan : Swasta

 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. Nama : **SONG TIE TIONG**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, Biilan Man Sion Flat A 14 F, Court Quary Buy, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;
 Pekerjaan : Swasta

 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. Nama : **BISMA WIJAYA**, dahulu bernama RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI
 Alamat : Jl. Krakatau Gang Petra No. 99 A, RT. 03, RW. 02 Kopen, Genteng Kulon, Genteng, Banyuwangi ;
 Pekerjaan : Swasta

 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. Nama : **HENDRA BUDIMAN JOHARI**
 Alamat : Jl. Virgo No. 11 Surabaya ;
 Pekerjaan : Swasta

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

7 Nama : **HERMAN GUNAWAN JOHARI**
Alamat : Jl. Mulyosari I/23 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**

8. Nama : **BUDI SANTOSO**
Alamat : Jl. Tengger I/21 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**

9. Nama : **TJOA CHIAU LING**
Alamat : Jl. Kapasan No. 20 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**

10. Nama : **BUDI SANTOSO (ahli waris dari SRIATI SUNGKONO)**
Alamat : Jl. Kalianyar No. 70 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**

Bahwa, untuk selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XII disebut juga sebagai PARA TERGUGAT ;

12. Nama : **SISCA SUGININGSI, S.H.**

Alamat : Jl. Kalianyar No. 15 Surabaya ;

Pekerjaan : Notaris/Pemegang Protokelor Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H..

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Bahwa, gugatan ini diajukan PENGGUGAT berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah anak kandung dari **HASAN SUTEDJA SONGKONO**, dimana HASAN SUTEDJA SONGKONO telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Januari 2014 ;

2. Bahwa, almarhum HASAN SUTEDJA SONGKONO mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama **SOEGIARTO HADIWIDJOJO**, dahulu bernama SONG TIE HIAN yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Desember 2020. SOEGIARTO HADIWIDJOJO semasa hidupnya tidak menikah dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak ;

3. Bahwa, semasa hidupnya, yakni pada tanggal 7 April 1997, SOEGIARTO HADIWIDJOJO telah membuat Surat Wasiat sebagaimana yang tertuang di dalam Akte No. 42 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya. Pada saat ini Susanto Tjiptowidjojo, S.H., telah meninggal dunia dan Notaris Pemegang Protokolernya adalah Notaris Sisca Suginingsi, S.H., (TURUT TERGUGAT) ;

4. Bahwa, di dalam Surat Wasiat yamg tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, SOEGIARTO HADIWIDJOJO, dahulu bernama SONG TIE HIAN telah menyatakan mengangkat HASAN SUTEDJA SONGKONO, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII,

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

TERGUGAT IX, Ibu dari TERGUGAT X, yakni SRIATI SUNGKONO dan SONG SIOE YONG (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan) sebagai ahli warisnya, dengan masing-masing bagiannya sebagai berikut :

a. **HASAN SUTEDJA SONGKONO**, dahulu bernama SONG TIE DJIEN (ayah PENGGUGAT) yang adalah kakak laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 45/100 (empat puluh lima per seratus) bagian ;
b. **YENNY SUNGKONO**, dahulu bernama SONG SIOE HEE (TERGUGAT I) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian ;
c. **SURIAN LANY SUNGKONO SONG SIU JIN**, dahulu bernama SONG SIOE LAN (TERGUGAT II) yang adalah adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
d. **SONG SIU JIN** (TERGUGAT III) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
e. **SONG TIE TIONG** (TERGUGAT IV) yang adalah kakak laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
f. **RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG LIEN yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 10/100 (sepuluh per seratus) bagian. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, No. : 896/Pdt.P/2015/PN.Sby, tanggal 22 Oktober 2014 maka nama **RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI** berubah menjadi **BISMA WIJAYA** (Tergugat V) ;
g. **HENDRA BUDIMAN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG HONG (TERGUGAT VI) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
h. **HERMAN GUNAWAN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG PING (TERGUGAT VII) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

i. **BUDI SANTOSO**, dahulu bernama LO WIE LIEN (TERGUGAT VIII) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;

j. **TJOA CHIAU LING** (TERGUGAT IX) yang adalah keponakan perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

k. **SRIATI SUNGKONO**, dahulu bernama SONG SIOE TIEN (TERGUGAT X) yang adalah adik perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

l. **SONG SIOE YONG** alias SONG IE WEN (TERGUGAT XI) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

5. Bahwa, oleh karena SRIATI SUNGKONO telah meninggal dunia maka dalam perkara ini kedudukan dari SRIATI SUNGKONO digantikan oleh anaknya (ahli waris) yang bernama BUDI SANTOSO yang ditempatkan sebagai TERGUGAT X. Sedangkan SONG SIOE YONG telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan sehingga tidak disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

6. Bahwa, di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, selain mencantumkan pengangkatan nama-nama yang menjadi ahli waris dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO disertai dengan bagiannya masing-masing, SOEGIARTO HADIWIDJOJO juga mengangkat HASAN SUTEDJA SONGKONO sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

"Saya mengangkat sebagai pelaksana wasiat saya (executeur testamentair) tuan HASAN SUTEDJA SONGKONO (dahulu bernama SONG TIE DJIEN), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kalianyar nomor 7 ; dengan kepadanya saya memberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut undang-undang dapat diberikan kepada

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

jabatannya untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan saya selama waktu yang diperkenankan undang-undang" ;

7. Bahwa, oleh karena HASAN SUTEDJA SONGKONO, dahulu bernama SONG TIE DJIEN telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2014 maka kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diuraikan pada butir 5 tersebut di atas tidak dapat dijalankan dan dengan sendirinya berpengaruh terhadap pelaksanaan secara keseluruhan Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yakni Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah dibuat sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan maka patut menurut hukum Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

9. Bahwa, atas dasar itikad baik dan sebagai perwujudan dari tanggung jawab moril PENGGUGAT sebagai anak kandung dari HASAN SUTEDJA SONGKONO, dahulu bernama SONG TIE DJIEN maka PENGGUGAT bermaksud mengajukan gugatan a quo untuk memperoleh legitimasi hukum agar dapat melaksanakan Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya. Oleh karena itu maka melalui gugatan ini PENGGUGAT mohon agar pengadilan atas persetujuan PARA TERGUGAT kiranya dapat menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dan kepada PENGGUGAT diberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

undang-undang dapat diberikan kepada PENGGUGAT untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO dan membaginya sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Surat Wasiat di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana masing-masing bagian yang telah ditentukan ;

10. Bahwa, dalam menjalankan kewenangan PENGGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya apabila pengadilan mengabulkan gugatan PENGGUGAT maka sudah sepatutnya pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam membuat, menandatangi dan mengajukan segala dokumen terkait yang dipersyaratkan dan juga PENGGUGAT diberikan kewenangan untuk menghadap pejabat yang berwenang yang ada relevansinya dengan urusan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipersyaratkan undang-undang untuk urusan tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen yang dipersyaratkan ;

11. Bahwa, mengingat harta warisan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO ada yang berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya maka untuk mempermudah jalannya pelaksana wasiat (executeur testamentair) maka sudah sepatutnya atas persetujuan PARA TERGUGAT pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam hal menandatangani akta ikatan jual beli dan kuasa jual serta akta jual beli, termasuk dokumen lain yang dipersayaratkan dalam proses jual beli harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya ;

12. Bahwa, apabila terdapat aset yang berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibalik nama terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi jual beli

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

maka atas persetujuan PARA TERUGAT pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam melakukan pencatatan peralihan hak (balik nama) atas aset berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya ke atas nama PENGGUGAT kemudian dilakukan jual beli dengan pihak pembeli dan selanjutnya hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris dan juga ahli waris pengganti yang masing-masing bagiannya sebagaimana tercantum di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

13. Bahwa, guna menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan ini maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Pemegang Protokoler Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dan kepada PENGGUGAT diberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut undang-undang dapat diberikan kepada PENGGUGAT untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO serta membaginya kepada ahli

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

waris maupun ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam membuat, menandatangi dan mengajukan segala dokumen terkait yang dipersyaratkan dan juga PENGGUGAT diberikan kewenangan untuk menghadap pejabat yang berwenang yang ada relevansinya dengan urusan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipersyaratkan undang-undang untuk urusan tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen yang dipersyaratkan ;

- Menetapkan dan memberi persetejuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam hal menandatangani akta ikatan jual beli dan kuasa jual serta akta jual beli, termasuk dokumen lain yang dipersyaratkan dalam proses jual beli harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam melakukan pencatatan peralihan hak (balik nama) atas aset berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya ke atas nama PENGGUGAT kemudian dilakukan jual beli dengan pihak pembeli, selanjutnya hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti yang masing-masing bagiannya sebagaimana tercantum di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menghukum TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Pemegang Protokoler Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang ;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum **SONG HENRI HADIWIJAYA/PENGUGAT**

Drs. BEN. D. HADJON, S.H.

GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H., M.H.

BAREN VALENTINO INRIASTAMA, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

MENEMUI PP: SIKAN SH

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor 985 /Pdt.G /2026/PN.Sby

Saya HANAN CP ST MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 985 /Pdt.G /2026/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **SONG TIE TIONG**
Alamat Dahulu : Hongkong, Biilan Man Sion Flat A 14 F, Court Quary Buy
Sekarang : Tidak Diketahui Alamatnya / Tidak diketemukan tempat tinggalnya diwilayah NKRI
Sebagai : **Tergugat 4**

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di **Pengadilan Negeri Surabaya,** yang terletak di **Jalan Raya Arjuno No. 16-18**, pada :

Hari : **RABU**

Tanggal : **09 SEPTEMBER 2026**

Jam : **09.00 WIB**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemeriksaan perkara Nomor **985 /Pdt.G/2026/PN Sby** :

SONG HENRI HADIWIJAYA.....sebagai.....PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. **YENNY SUNGKONO.....sebagai..... TERGUGAT1 ;**
2. **SURIAN LANY SUNGKONO.....sebagai..... TERGUGAT 2 ;**
3. **SONG SIU JIN.....sebagai..... TERGUGAT 3 ;**
4. **SONG TIE TIONG.....sebagai..... TERGUGAT 4 ;**
5. **BISMA WIJAYA (DAHULU RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI)....sebagai...TERGUGAT 5 ;**
6. **HENDRA BUDIMAN JOHARI.....sebagai..... TERGUGAT 6 ;**
7. **HERMAN GUNAWAN JOHARI.....sebagai..... TERGUGAT 7 ;**
8. **BUDI SANTOSO.....sebagai..... TERGUGAT 8 ;**
9. **TJOA CHIAU LING.....sebagai..... TERGUGAT 9 ;**
10. **BUDI SANTOSO (AHLI WARIS DARI SRIATI SUNGKONO).....sebagai...TERGUGAT 10 ;**
11. **SISCA SUGININGSIH, S.H.sebagai..... TURUT TERGUGAT ;**

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan / kirimkan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman Umum pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan

Surabaya, 28 Agustus 2026
Jurusita Pengganti,

HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

E-COURT

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Surabaya, 19 Agustus 2026

Nomor 985 /Pdt.G/2026/PN.Sby
Tanggal 26.08 2026

Kepada Yth.
KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jl. Arjuna No. 16 – 18
Di-
SURABAYA

Perihal : ***Gugatan Pembagian dan Pemisahan Harta Waris***

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. BEN. D. HADJON, S.H.**
 Tempat, tanggal lahir : Flores Timur, 12 Januari 1965
 Umur : 61 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Katholik
 Warganegara : Indonesia
 Alamat : Perumahan Citra Fajar Golf ATS Blok G No. 6 Sidoarjo
 Pekerjaan : Advokat
 Status perkawinan : Kawin
 Pendidikan : Sarjana
 No. Induk KTPA : 10.00910
 Tanggal mulai berlakunya KTPA :

Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2027

2. Nama	:	**GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H.,M.H.**
Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 04 November 1995
Umur	:	31 tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Katholik
Warganegara	:	Indonesia
Alamat	:	Perumahan Citra Fajar Golf ATS Blok G No. 6 Sidoarjo
Pekerjaan	:	Advokat
Status perkawinan	:	Belum kawin
Pendidikan	:	Pasca sarjana
No. Induk KTPA	:	20.03826
Tanggal mulai berlakunya KTPA	:	
Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2027

4. Nama	:	**BAREN VALENTINO INRIASTAMA, S.H., M.H.**
Tempat, tanggal lahir	:	Malang, 18 Pebruari 1996
Umur	:	30 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Katholik
Warganegara	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Hayam Wuruk – 76 Surabaya
Pekerjaan	:	Advokat
Status perkawinan	:	Belum kawin
Pendidikan	:	Pasca sarjana
No. Induk KTPA	:	21.01131
Tanggal mulai berlakunya KTPA	:	
Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2027

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : "***Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H. & Rekan",*** berkantor di Lantai II PT. Industri Liftindo Nusantara (ILIN) Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E-3 Surabaya, Telp. : (031) 7411392, Fax. : (031) 7458035, email : *ben_hadjon@yahoo,co,id.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2026 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama :

Nama	: **SONG HENRI HADIWIJAYA**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 28 Mei 1972
Umur	: 54 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Katholik
Warganegara	: Indonesia
Alamat	: Sutorejo Timur 1/21 – A, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: Strata 1

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Bahwa, PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan melawan :

1. Nama : **YENNY SUNGKONO**
 Alamat : Jl. Tengger I No. 21 Surabaya
 Pekerjaan : Swasta
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. Nama : **SURIAN LANY SUNGKONO**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jl. Kapasan No. 20 Surabaya, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;

Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT II**

3. Nama : **SONG SIU JIN**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, 8 – Hoi Tat St, Dragon View BLDG, 5 F/9 Rm, Quari Bui, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;
 Pekerjaan : Swasta

 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. Nama : **SONG TIE TIONG**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, Biilan Man Sion Flat A 14 F, Court Quary Buy, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;
 Pekerjaan : Swasta

 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. Nama : **BISMA WIJAYA**, dahulu bernama RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI
 Alamat : Jl. Krakatau Gang Petra No. 99 A, RT. 03, RW. 02 Kopen, Genteng Kulon, Genteng, Banyuwangi ;
 Pekerjaan : Swasta

 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. Nama : **HENDRA BUDIMAN JOHARI**
 Alamat : Jl. Virgo No. 11 Surabaya ;
 Pekerjaan : Swasta

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

7 Nama : **HERMAN GUNAWAN JOHARI**
Alamat : Jl. Mulyosari I/23 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**

8. Nama : **BUDI SANTOSO**
Alamat : Jl. Tengger I/21 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**

9. Nama : **TJOA CHIAU LING**
Alamat : Jl. Kapasan No. 20 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**

10. Nama : **BUDI SANTOSO (ahli waris dari SRIATI SUNGKONO)**
Alamat : Jl. Kalianyar No. 70 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**

Bahwa, untuk selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XII disebut juga sebagai PARA TERGUGAT ;

12. Nama : **SISCA SUGININGSI, S.H.**

Alamat : Jl. Kalianyar No. 15 Surabaya ;

Pekerjaan : Notaris/Pemegang Protokelor Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H..

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Bahwa, gugatan ini diajukan PENGGUGAT berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah anak kandung dari **HASAN SUTEDJA SONGKONO**, dimana HASAN SUTEDJA SONGKONO telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Januari 2014 ;

2. Bahwa, almarhum HASAN SUTEDJA SONGKONO mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama **SOEGIARTO HADIWIDJOJO**, dahulu bernama SONG TIE HIAN yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Desember 2020. SOEGIARTO HADIWIDJOJO semasa hidupnya tidak menikah dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak ;

3. Bahwa, semasa hidupnya, yakni pada tanggal 7 April 1997, SOEGIARTO HADIWIDJOJO telah membuat Surat Wasiat sebagaimana yang tertuang di dalam Akte No. 42 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya. Pada saat ini Susanto Tjiptowidjojo, S.H., telah meninggal dunia dan Notaris Pemegang Protokolernya adalah Notaris Sisca Suginingsi, S.H., (TURUT TERGUGAT) ;

4. Bahwa, di dalam Surat Wasiat yamg tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, SOEGIARTO HADIWIDJOJO, dahulu bernama SONG TIE HIAN telah menyatakan mengangkat HASAN SUTEDJA SONGKONO, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII,

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

TERGUGAT IX, Ibu dari TERGUGAT X, yakni SRIATI SUNGKONO dan SONG SIOE YONG (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan) sebagai ahli warisnya, dengan masing-masing bagiannya sebagai berikut :

a. **HASAN SUTEDJA SONGKONO**, dahulu bernama SONG TIE DJIEN (ayah PENGGUGAT) yang adalah kakak laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 45/100 (empat puluh lima per seratus) bagian ;
b. **YENNY SUNGKONO**, dahulu bernama SONG SIOE HEE (TERGUGAT I) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian ;
c. **SURIAN LANY SUNGKONO SONG SIU JIN**, dahulu bernama SONG SIOE LAN (TERGUGAT II) yang adalah adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
d. **SONG SIU JIN** (TERGUGAT III) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
e. **SONG TIE TIONG** (TERGUGAT IV) yang adalah kakak laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
f. **RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG LIEN yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 10/100 (sepuluh per seratus) bagian. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, No. : 896/Pdt.P/2015/PN.Sby, tanggal 22 Oktober 2014 maka nama **RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI** berubah menjadi **BISMA WIJAYA** (Tergugat V) ;
g. **HENDRA BUDIMAN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG HONG (TERGUGAT VI) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
h. **HERMAN GUNAWAN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG PING (TERGUGAT VII) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

i. **BUDI SANTOSO**, dahulu bernama LO WIE LIEN (TERGUGAT VIII) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;

j. **TJOA CHIAU LING** (TERGUGAT IX) yang adalah keponakan perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

k. **SRIATI SUNGKONO**, dahulu bernama SONG SIOE TIEN (TERGUGAT X) yang adalah adik perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

l. **SONG SIOE YONG** alias SONG IE WEN (TERGUGAT XI) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

5. Bahwa, oleh karena SRIATI SUNGKONO telah meninggal dunia maka dalam perkara ini kedudukan dari SRIATI SUNGKONO digantikan oleh anaknya (ahli waris) yang bernama BUDI SANTOSO yang ditempatkan sebagai TERGUGAT X. Sedangkan SONG SIOE YONG telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan sehingga tidak disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

6. Bahwa, di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, selain mencantumkan pengangkatan nama-nama yang menjadi ahli waris dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO disertai dengan bagiannya masing-masing, SOEGIARTO HADIWIDJOJO juga mengangkat HASAN SUTEDJA SONGKONO sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

"Saya mengangkat sebagai pelaksana wasiat saya (executeur testamentair) tuan HASAN SUTEDJA SONGKONO (dahulu bernama SONG TIE DJIEN), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kalianyar nomor 7 ; dengan kepadanya saya memberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut undang-undang dapat diberikan kepada

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

jabatannya untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan saya selama waktu yang diperkenankan undang-undang" ;

7. Bahwa, oleh karena HASAN SUTEDJA SONGKONO, dahulu bernama SONG TIE DJIEN telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2014 maka kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diuraikan pada butir 5 tersebut di atas tidak dapat dijalankan dan dengan sendirinya berpengaruh terhadap pelaksanaan secara keseluruhan Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yakni Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah dibuat sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan maka patut menurut hukum Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

9. Bahwa, atas dasar itikad baik dan sebagai perwujudan dari tanggung jawab moril PENGGUGAT sebagai anak kandung dari HASAN SUTEDJA SONGKONO, dahulu bernama SONG TIE DJIEN maka PENGGUGAT bermaksud mengajukan gugatan a quo untuk memperoleh legitimasi hukum agar dapat melaksanakan Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya. Oleh karena itu maka melalui gugatan ini PENGGUGAT mohon agar pengadilan atas persetujuan PARA TERGUGAT kiranya dapat menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dan kepada PENGGUGAT diberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

undang-undang dapat diberikan kepada PENGGUGAT untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO dan membaginya sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Surat Wasiat di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana masing-masing bagian yang telah ditentukan ;

10. Bahwa, dalam menjalankan kewenangan PENGGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya apabila pengadilan mengabulkan gugatan PENGGUGAT maka sudah sepatutnya pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam membuat, menandatangi dan mengajukan segala dokumen terkait yang dipersyaratkan dan juga PENGGUGAT diberikan kewenangan untuk menghadap pejabat yang berwenang yang ada relevansinya dengan urusan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipersyaratkan undang-undang untuk urusan tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen yang dipersyaratkan ;

11. Bahwa, mengingat harta warisan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO ada yang berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya maka untuk mempermudah jalannya pelaksana wasiat (executeur testamentair) maka sudah sepatutnya atas persetujuan PARA TERGUGAT pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam hal menandatangani akta ikatan jual beli dan kuasa jual serta akta jual beli, termasuk dokumen lain yang dipersayaratkan dalam proses jual beli harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya ;

12. Bahwa, apabila terdapat aset yang berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibalik nama terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi jual beli

maka atas persetujuan PARA TERUGAT pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam melakukan pencatatan peralihan hak (balik nama) atas aset berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya ke atas nama PENGGUGAT kemudian dilakukan jual beli dengan pihak pembeli dan selanjutnya hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris dan juga ahli waris pengganti yang masing-masing bagiannya sebagaimana tercantum di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

13. Bahwa, guna menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan ini maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Pemegang Protokoler Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dan kepada PENGGUGAT diberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut undang-undang dapat diberikan kepada PENGGUGAT untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO serta membaginya kepada ahli

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

waris maupun ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam membuat, menandatangi dan mengajukan segala dokumen terkait yang dipersyaratkan dan juga PENGGUGAT diberikan kewenangan untuk menghadap pejabat yang berwenang yang ada relevansinya dengan urusan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipersyaratkan undang-undang untuk urusan tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen yang dipersyaratkan ;

- Menetapkan dan memberi persetejuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam hal menandatangani akta ikatan jual beli dan kuasa jual serta akta jual beli, termasuk dokumen lain yang dipersyaratkan dalam proses jual beli harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam melakukan pencatatan peralihan hak (balik nama) atas aset berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya ke atas nama PENGGUGAT kemudian dilakukan jual beli dengan pihak pembeli, selanjutnya hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti yang masing-masing bagiannya sebagaimana tercantum di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menghukum TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Pemegang Protokoler Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang ;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum **SONG HENRI HADIWIJAYA/PENGUGAT**

Drs. BEN. D. HADJON, S.H.

GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H., M.H.

BAREN VALENTINO INRIASTAMA, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

MENEMUI PP: SIKAN SH

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor 985 /Pdt.G /2026/PN.Sby

Saya HANAN CP ST MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 985 /Pdt.G /2026/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **SONG SIU JIN**
Alamat Dahulu : Hongkong 8- Hoi Tat St. Dragon View BLDG 5 F/9 Rm,Quari Bui,
Sekarang : Tidak Diketahui Alamatnya / Tidak diketemukan tempat tinggalnya diwilayah NKRI
Sebagai : **Tergugat 3**

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di **Pengadilan Negeri Surabaya,** yang terletak di **Jalan Raya Arjuno No. 16-18**, pada :

Hari : **RABU**

Tanggal : **09 SEPTEMBER 2026**

Jam : **09.00 WIB**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemeriksaan perkara Nomor **985 /Pdt.G/2026/PN Sby** :

SONG HENRI HADIWIJAYA.....sebagai.....PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. **YENNY SUNGKONO.....sebagai..... TERGUGAT1 ;**
2. **SURIAN LANY SUNGKONO.....sebagai..... TERGUGAT 2 ;**
3. **SONG SIU JIN.....sebagai..... TERGUGAT 3 ;**
4. **SONG TIE TIONG.....sebagai..... TERGUGAT 4 ;**
5. **BISMA WIJAYA (DAHULU RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI)....sebagai...TERGUGAT 5 ;**
6. **HENDRA BUDIMAN JOHARI.....sebagai..... TERGUGAT 6 ;**
7. **HERMAN GUNAWAN JOHARI.....sebagai..... TERGUGAT 7 ;**
8. **BUDI SANTOSO.....sebagai..... TERGUGAT 8 ;**
9. **TJOA CHIAU LING.....sebagai..... TERGUGAT 9 ;**
10. **BUDI SANTOSO (AHLI WARIS DARI SRIATI SUNGKONO).....sebagai...TERGUGAT 10 ;**
11. **SISCA SUGININGSIH, S.H.sebagai..... TURUT TERGUGAT ;**

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan / kirimkan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman Umum pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan

Surabaya,28 Agustus 2026
Jurusita Pengganti,

HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

E-COURT

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Surabaya, 19 Agustus 2026

Nomor 985 /Pdt.G/20 26 /PN.Sby
Tanggal 26-08 20 26

Kepada Yth.
KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jl. Arjuna No. 16 – 18
Di-
SURABAYA

Perihal : ***Gugatan Pembagian dan Pemisahan Harta Waris***

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. BEN. D. HADJON, S.H.**
 Tempat, tanggal lahir : Flores Timur, 12 Januari 1965
 Umur : 61 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Katholik
 Warganegara : Indonesia
 Alamat : Perumahan Citra Fajar Golf ATS Blok G No. 6 Sidoarjo
 Pekerjaan : Advokat
 Status perkawinan : Kawin
 Pendidikan : Sarjana
 No. Induk KTPA : 10.00910
 Tanggal mulai berlakunya KTPA :

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2027

2. Nama : **GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H.,M.H.**

Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 04 November 1995
Umur	:	31 tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Katholik
Warganegara	:	Indonesia
Alamat	:	Perumahan Citra Fajar Golf ATS Blok G No. 6 Sidoarjo
Pekerjaan	:	Advokat
Status perkawinan	:	Belum kawin
Pendidikan	:	Pasca sarjana
No. Induk KTPA	:	20.03826
Tanggal mulai berlakunya KTPA	:	
Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2027

4. Nama : **BAREN VALENTINO INRIASTAMA, S.H., M.H.**

Tempat, tanggal lahir	:	Malang, 18 Pebruari 1996
Umur	:	30 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Katholik
Warganegara	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Hayam Wuruk – 76 Surabaya
Pekerjaan	:	Advokat
Status perkawinan	:	Belum kawin
Pendidikan	:	Pasca sarjana
No. Induk KTPA	:	21.01131
Tanggal mulai berlakunya KTPA	:	
Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2027

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : "***Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H. & Rekan",*** berkantor di Lantai II PT. Industri Liftindo Nusantara (ILIN) Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E-3 Surabaya, Telp. : (031) 7411392, Fax. : (031) 7458035, email : *ben_hadjon@yahoo,co,id.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2026 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama :

Nama	: **SONG HENRI HADIWIJAYA**
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 28 Mei 1972
Umur	: 54 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Katholik
Warganegara	: Indonesia
Alamat	: Sutorejo Timur 1/21 – A, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: Strata 1

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Bahwa, PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan melawan :

1. Nama : **YENNY SUNGKONO**
 Alamat : Jl. Tengger I No. 21 Surabaya
 Pekerjaan : Swasta
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. Nama : **SURIAN LANY SUNGKONO**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jl. Kapasan No. 20 Surabaya, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT II**

3. Nama : **SONG SIU JIN**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, 8 – Hoi Tat St, Dragon View BLDG, 5 F/9 Rm, Quari Bui, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;
 Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. Nama : **SONG TIE TIONG**
 Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Hongkong, Biilan Man Sion Flat A 14 F, Court Quary Buy, sekarang tempat tinggal tidak diketahui ;
 Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. Nama : **BISMA WIJAYA**, dahulu bernama RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI
 Alamat : Jl. Krakatau Gang Petra No. 99 A, RT. 03, RW. 02 Kopen, Genteng Kulon, Genteng, Banyuwangi ;
 Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. Nama : **HENDRA BUDIMAN JOHARI**
 Alamat : Jl. Virgo No. 11 Surabaya ;
 Pekerjaan : Swasta

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

7 Nama : **HERMAN GUNAWAN JOHARI**
Alamat : Jl. Mulyosari I/23 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**

8. Nama : **BUDI SANTOSO**
Alamat : Jl. Tengger I/21 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**

9. Nama : **TJOA CHIAU LING**
Alamat : Jl. Kapasan No. 20 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**

10. Nama : **BUDI SANTOSO (ahli waris dari SRIATI SUNGKONO)**
Alamat : Jl. Kalianyar No. 70 Surabaya ;
Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**

Bahwa, untuk selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XII disebut juga sebagai PARA TERGUGAT ;

12. Nama : **SISCA SUGININGSI, S.H.**

Alamat : Jl. Kalianyar No. 15 Surabaya ;

Pekerjaan : Notaris/Pemegang Protokelor Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H..

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Bahwa, gugatan ini diajukan PENGGUGAT berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah anak kandung dari **HASAN SUTEDJA SONGKONO**, dimana HASAN SUTEDJA SONGKONO telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Januari 2014 ;

2. Bahwa, almarhum HASAN SUTEDJA SONGKONO mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama **SOEGIARTO HADIWIDJOJO**, dahulu bernama SONG TIE HIAN yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Desember 2020. SOEGIARTO HADIWIDJOJO semasa hidupnya tidak menikah dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak ;

3. Bahwa, semasa hidupnya, yakni pada tanggal 7 April 1997, SOEGIARTO HADIWIDJOJO telah membuat Surat Wasiat sebagaimana yang tertuang di dalam Akte No. 42 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya. Pada saat ini Susanto Tjiptowidjojo, S.H., telah meninggal dunia dan Notaris Pemegang Protokolernya adalah Notaris Sisca Suginingsi, S.H., (TURUT TERGUGAT) ;

4. Bahwa, di dalam Surat Wasiat yamg tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, SOEGIARTO HADIWIDJOJO, dahulu bernama SONG TIE HIAN telah menyatakan mengangkat HASAN SUTEDJA SONGKONO, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII,

TERGUGAT IX, Ibu dari TERGUGAT X, yakni SRIATI SUNGKONO dan SONG SIOE YONG (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan) sebagai ahli warisnya, dengan masing-masing bagiannya sebagai berikut :

a. **HASAN SUTEDJA SONGKONO**, dahulu bernama SONG TIE DJIEN (ayah PENGGUGAT) yang adalah kakak laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 45/100 (empat puluh lima per seratus) bagian ;
b. **YENNY SUNGKONO**, dahulu bernama SONG SIOE HEE (TERGUGAT I) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian ;
c. **SURIAN LANY SUNGKONO SONG SIU JIN**, dahulu bernama SONG SIOE LAN (TERGUGAT II) yang adalah adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
d. **SONG SIU JIN** (TERGUGAT III) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
e. **SONG TIE TIONG** (TERGUGAT IV) yang adalah kakak laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
f. **RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG LIEN yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 10/100 (sepuluh per seratus) bagian. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, No. : 896/Pdt.P/2015/PN.Sby, tanggal 22 Oktober 2014 maka nama **RACHMAT SYAMSUDIN JOHARI** berubah menjadi **BISMA WIJAYA** (Tergugat V) ;
g. **HENDRA BUDIMAN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG HONG (TERGUGAT VI) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;
h. **HERMAN GUNAWAN JOHARI**, dahulu bernama TJOA SIANG PING (TERGUGAT VII) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

i. **BUDI SANTOSO**, dahulu bernama LO WIE LIEN (TERGUGAT VIII) yang adalah keponakan laki-laki dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 5/100 (lima per seratus) bagian ;

j. **TJOA CHIAU LING** (TERGUGAT IX) yang adalah keponakan perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

k. **SRIATI SUNGKONO**, dahulu bernama SONG SIOE TIEN (TERGUGAT X) yang adalah adik perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

l. **SONG SIOE YONG** alias SONG IE WEN (TERGUGAT XI) yang adalah kakak perempuan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO memperoleh 2,5/100 (dua koma lima per seratus) bagian ;

5. Bahwa, oleh karena SRIATI SUNGKONO telah meninggal dunia maka dalam perkara ini kedudukan dari SRIATI SUNGKONO digantikan oleh anaknya (ahli waris) yang bernama BUDI SANTOSO yang ditempatkan sebagai TERGUGAT X. Sedangkan SONG SIOE YONG telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan sehingga tidak disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

6. Bahwa, di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, selain mencantumkan pengangkatan nama-nama yang menjadi ahli waris dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO disertai dengan bagiannya masing-masing, SOEGIARTO HADIWIDJOJO juga mengangkat HASAN SUTEDJA SONGKONO sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

"Saya mengangkat sebagai pelaksana wasiat saya (executeur testamentair) tuan HASAN SUTEDJA SONGKONO (dahulu bernama SONG TIE DJIEN), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kalianyar nomor 7 ; dengan kepadanya saya memberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut undang-undang dapat diberikan kepada

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

jabatannya untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan saya selama waktu yang diperkenankan undang-undang" ;

7. Bahwa, oleh karena HASAN SUTEDJA SONGKONO, dahulu bernama SONG TIE DJIEN telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2014 maka kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diuraikan pada butir 5 tersebut di atas tidak dapat dijalankan dan dengan sendirinya berpengaruh terhadap pelaksanaan secara keseluruhan Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yakni Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah dibuat sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan maka patut menurut hukum Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

9. Bahwa, atas dasar itikad baik dan sebagai perwujudan dari tanggung jawab moril PENGGUGAT sebagai anak kandung dari HASAN SUTEDJA SONGKONO, dahulu bernama SONG TIE DJIEN maka PENGGUGAT bermaksud mengajukan gugatan a quo untuk memperoleh legitimasi hukum agar dapat melaksanakan Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya. Oleh karena itu maka melalui gugatan ini PENGGUGAT mohon agar pengadilan atas persetujuan PARA TERGUGAT kiranya dapat menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dan kepada PENGGUGAT diberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

undang-undang dapat diberikan kepada PENGGUGAT untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO dan membaginya sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Surat Wasiat di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana masing-masing bagian yang telah ditentukan ;

10. Bahwa, dalam menjalankan kewenangan PENGGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya apabila pengadilan mengabulkan gugatan PENGGUGAT maka sudah sepatutnya pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam membuat, menandatangi dan mengajukan segala dokumen terkait yang dipersyaratkan dan juga PENGGUGAT diberikan kewenangan untuk menghadap pejabat yang berwenang yang ada relevansinya dengan urusan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipersyaratkan undang-undang untuk urusan tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen yang dipersyaratkan ;

11. Bahwa, mengingat harta warisan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO ada yang berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya maka untuk mempermudah jalannya pelaksana wasiat (executeur testamentair) maka sudah sepatutnya atas persetujuan PARA TERGUGAT pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam hal menandatangani akta ikatan jual beli dan kuasa jual serta akta jual beli, termasuk dokumen lain yang dipersayaratkan dalam proses jual beli harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya ;

12. Bahwa, apabila terdapat aset yang berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibalik nama terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi jual beli

maka atas persetujuan PARA TERUGAT pengadilan menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam melakukan pencatatan peralihan hak (balik nama) atas aset berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya ke atas nama PENGGUGAT kemudian dilakukan jual beli dengan pihak pembeli dan selanjutnya hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris dan juga ahli waris pengganti yang masing-masing bagiannya sebagaimana tercantum di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

13. Bahwa, guna menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan ini maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Pemegang Protokoler Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya dan kepada PENGGUGAT diberikan segala kuasa dan wewenang yang pada umumnya menurut undang-undang dapat diberikan kepada PENGGUGAT untuk menerima dan menyimpan seluruh harta warisan dari almarhum SOEGIARTO HADIWIDJOJO serta membaginya kepada ahli

waris maupun ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam membuat, menandatangi dan mengajukan segala dokumen terkait yang dipersyaratkan dan juga PENGGUGAT diberikan kewenangan untuk menghadap pejabat yang berwenang yang ada relevansinya dengan urusan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipersyaratkan undang-undang untuk urusan tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen yang dipersyaratkan ;

- Menetapkan dan memberi persetejuan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam hal menandatangani akta ikatan jual beli dan kuasa jual serta akta jual beli, termasuk dokumen lain yang dipersyaratkan dalam proses jual beli harta warisan dari SOEGIARTO HADIWIDJOJO berupa tanah, bangunan dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya ;

- Menetapkan dan memberi persetujuan PENGGUAT bertindak untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dalam melakukan pencatatan peralihan hak (balik nama) atas aset berupa tanah, bangunan dan/atau tanah dan bangunan yang ada di atasnya ke atas nama PENGGUGAT kemudian dilakukan jual beli dengan pihak pembeli, selanjutnya hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti yang masing-masing bagiannya sebagaimana tercantum di dalam Surat Wasiat yang tercantum di dalam Akte No. 42, tanggal 7 April 1997, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya ;

- Menghukum TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Pemegang Protokoler Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang ;

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Drs. BEN. D. HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., dan REKAN
Lantai 2 PT. Industri Liftindo Nusantara Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E - 3 Surabaya
Telp : (031) 7411 392, 7418 687 / 081 3322 822 98 | Fax : (031) 7456 035 | Email : ben_hadjon@yahoo.co.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum **SONG HENRI HADIWIJAYA/PENGUGAT**

Drs. BEN. D. HADJON, S.H.

GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H., M.H.

BAREN VALENTINO INRIASTAMA, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) PENINJAUAN KEMBALI (PK)
No. 22/Akte.Pdt.PK/2026/PN.Sby
Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo.
Nomor : 523/PDT/2025/PT SBY Jo
Nomor : 115 K/PDT/2026

Saya : **Kariadi Budi Iswanto, SH** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **ERWIN RAHARDJO**

Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 68, Surabaya, **saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;**

Sebagai : **Termohon Peninjauan Kembali – V dahulu Turut Termohon Kasasi I Dan II / Terbanding IV/Tergugat IV Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi;**

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Mahkamah Agung R I, terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo Nomor : 523/PDT/2025/PT SBY Jo Nomor : 115 K/PDT/2026,** dalam perkara antara:

PT. Anugrah Sukses Mining. Sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali;**

M E L A W A N.

Linda Pujianto, Dkk Sebagai **Para Termohon Peninjauan Kembali ;**

Dan

PT. Harum Resources, Dkk Sebagai **Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya

Surabaya, 26 Agustus 2026
Jurusita Pengganti

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor : 1282/Pdt.Bth/2025/PN Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 1282/Pdt.Bth/2025/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **PUTRI YOLANDA**

Alamat : Jalan Kedung Turi III / 45, RT 003 / RW 008, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, kota Surabaya, **sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti masih diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Sebagai : **TURUT TERLAWAN - VI;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 1282/Pdt.Bth/2025/PN Sby** tanggal **26 Agustus 2026** dalam perkara antara:

ANILAWATI, Dkk Sebagai **PARA PELAWAN ;**
Melawan
SRI WIDIJASARI, Dkk Sebagai **PARA TERLAWAN;**
Dan
MOHAMMAD RIFFIANSJAH, Dkk Sebagai **PARA TURUT TERLAWAN;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan IV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.879.500,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.
Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.

Surabaya, 27 Agustus 2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :
Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)
Nomor 1200/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari **Jum'at**, Tanggal **28 Agustus 2026**, Saya H. PUGUH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1200/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Eko Pandowo**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).
Sebagai : **Tergugat**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **1200/Pdt.G/2025/PN Sby,** tanggal **26 Agustus 2026**, dalam perkara antara :

Hartati Supianto, Dkk sebagai **Para Penggugat;**
Lawan
Eko Pandowo sebagai **Tergugat;**
Dan
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2
sebagai **Para Turut Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan Upaya Hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang;

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya